



SALINAN

P U T U S A N
Nomor 0049/Pdt.G/2017/PA.SUB.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama pada persidangan Majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara **cerai talak** antara : -----

M. Tahir Lantu bin Lantu, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS

(Polri), bertempat tinggal di RT.00. RW.00, Kelurahan Bugis,
Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya
disebut "Pemohon"; -----

M e l a w a n

Nursidah binti M. Dahlan umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah,

tangga, bertempat tinggal di RT.04 RW.07, Desa Labuhan Sumbawa,
Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya
disebut "Termohon"; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah mempelajari berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di
persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24-01- 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dalam register dengan Nomor 0049/Pdt.G/2015/PA.SUB, tanggal 24-01-2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut;-----

1. Bahwa pada tahun 1996, antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa;-----
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama beberapa lama, dan sampai sekarang tinggal di rumah sendiri;-----
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak;----
4. Bahwa awal perkawinan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi yang disebabkan antara lain Termohon tidak taat dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon, dan antara Pemohon Termohon tidak ada saling pengertian dalam rumah tangga, dan juga Termohon kurang baik hubungan dengan orangtua Pemohon;-----
5. Bahwa dengan kejadian tersebut, kini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang selama kurang lebih 03 bulan lamanya;-----
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk
7. rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahannya antara Pemohon dengan Termohon;-----

8. Bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975, apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada KUA, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut;-----

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;----

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima, memeriksa dan memberikan putusannya sebagai berikut :-----

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar; -----
3. Biaya perkara menurut hukum ;-----

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-----

Bahwa pada hari-hari perkara ini disidangkan, Pemohon dan Termohon sama-sama telah datang menghadap secara pribadi di persidangan, kemudian majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar berdamai, namun tidak berhasil;-----

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Ketua Majelis Hakim pada tangga, 07-02- 2017 telah menetapkan, memerintahkan Pemohon dan



Termohon melaksanakan mediasi dengan menunjuk H. Ahmad Gani, SH. Sebagai mediator dalam perkara tersebut;-----

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi oleh H. Ahmad Gani, SH. . pada tanggal 07-02- 2017, menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun dan menghendaki bercerai dengan Termohon;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dipersidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

DALAM KONVENSI

- Bahwa point 01 adalah benar antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami istri sah;-----
- Bahwa point 02 adalah benar tinggal di rumah sendiri sampai sekarang; -----
- Bahwa point 03 adalah benar;-----
- Bahwa point 04 adalah tidak benar sejak tahun 2015, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan;-----
- Bahwa point 04 a adalah tidak benar bahwa Termohon tidak pengertian, Termohon mencurigai Pemohon karena adanya bukti hadirnya pihak ke tiga;-----
- Bahwa point 04 b adalah tidak benar Termohon tidak mau baik dan berkomunikasi dengan keluarga Pemohon terutama orang tua Pemohon;-----
- Bahwa point 04 c adalah tidak benar Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon;-----
- Bahwa dalam point 05 adalah benar;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa point 06 adalah benar, tetapi Termohon tidak ingin perpisah atau bercerai dengan Pemohon;-----
- Bahwa pada point 07 kalau memang perceraian betul-betul terjadi maka Termohon menuntut hak-hak Termohon;-----

DALAM REKONVENSI

Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi keberatan bercerai dengan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi, karena Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi tetap mau menceraikan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi akan mengajukan gugatan Rekonvensi secara tertulis adalah sebagai berikut ;-----

- Uang Iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta juta rupiah);-----
- Uang Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);-----
- Uang nafkah yang dilalaikan 03 bulan Rp. 15.000.000,- (belas lima juta rupiah);-----
- Uang nafkah seorang anak perbulan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk biaya pendidikan; -----

Bahwa selain tersebut diatas, Termohon juga mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap harta bersama secara tertulis berupa;-----

- Bahwa sebuah permanent seluas 120 m2 yang berdiri di atas tanah lebih kurang 368 2m yang terletak di R T 04, RW 07, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas sebagai berikut;-----
- Sebelah utara dengan Gang;-----
- Sebelah timur dengan rumah Arifin Marzuki;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah barat dengan rumah orangtua Termohon;-----
- Sebelatan selatan dengan gang;-----
- Sebuah Mobil Escudo;-----
- Sebuah sepeda motor merk Suzuki;-----
- Sebidang tanah seluas lebih kurang 03 are, yang terletak di Bukit Tinggi, Tinggi,Kelurahan Pekat, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;-----

DALAM KONVENSI:

Bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 28 Pebruari 2017, selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan:-----

Bahwa terhadap Replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 21 Maret 2017, selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;-----

DALAM REKONVENSI:

Bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 28 Pebruari 2017, selengkapnya berdasarkan berita acara persidangan;-----

Bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengajukan Replik secara tertulis tanggal 21 Maret 2017, selengkapnya berdasarkan berita acara persidangan;-----

Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, mengajukan gugatan yaitu mengenai harta bersama sebagaimana tersebut di atas telah sepakat untuk berdamai bahwa harta bersama Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak menuntut pembagian harta bersama, sesuai surat pernyataan yang ditandatangani oleh Penggugat



Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang dikuatkan oleh saksi-saksi pada tanggal 04 Maret 2017, maka Penggugat Rekonvensi mencabut gugatannya mengenai obyek pada point 11 dalam jawaban gugatan Rekonvensi, selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonanya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat-surat sebagai berikut ;-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditanda dengan (P.1) ;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditandai dengan (P.2);-----
3. Surat Izin Cerai yang dikeluarkan oleh Kapolres Sumbawa, ditanda dengan bukti P 3;-----
4. Surat Pernyataan, ditandai dengan bukti P 4;-----

Bahwa selain bukti surat-surat, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga juga mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama;-----

1. Hendra Jaya bin H. Zainuddin, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Polri, bertempat tinggal di Rt.03 Rw.06, Keluran Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai rekan



kerja Pemohon;-----

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 1996, dan setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sendiri, dan sudah dikaruniai seorang anak; -----
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja, akan tetapi sejak tahun 2015 dan pucaknya pada tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, disebabkan pada awalnya bahwa Termohon cemburu tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon, dan juga Termohon tidak baik hubungannya dengan orangtua Pemohon, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang selama kurang lebih 01 tahun dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi, dan juga Pemohon jarang memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Termohon;-----
- Bahwa benar Pemohon pekerjaan sebagai anggota Polres Sumbawa tetapi penghasilan Pemohon saksi tidak tahu secara jelas;-----
- Bahwa, saksi telah berusaha memberi nasihat dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali, tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak ; -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkannya, terkecuali adalah tidak benar Termohon tidak baik hubungan dengan orang tua Pemohon;-----

2. Hendrikus Reiban, umur 57 tahun tahun, agama Katholik, Pekerjaan anggota Polres Sumbawa, bertempat tinggal di Rt.01 Rw.07, Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai adalah sebagai teman kerja dengan Pemohon;-----
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah pada tahun 1996, dan setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sendiri, dan telah dikaruniai seorang anak; -----
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja, akan tetapi sejak 2015, dan puncaknya pada tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, disebabkan pada awalnya bahwa Termohon kurang baik hubungannya dengan orangtua Pemohon. yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 01 tahun dan juga Pemohon jarang memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Termohon;--
- Bahwa benar Pemohon pekerjaan sebagai anggota Polres Sumbawa tetapi penghasilan Pemohon saksi tidak tahu secara jelas;-----
- Bahwa, saksi telah berusaha memberi nasihat dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali, tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak ; -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya, sedangkan Termohon membantah, yang benar bahwa Termohon selalu baik dengan orangtua Pemohon;-----

Bahwa atas dalil-dalil bantahannya tersebut Termohon mengajukan saksi-saksi adalah sebagai berikut;-----

1. Dahlan bin Abdullah, umur 70 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan bertempat tinggal di Rt.04 Rw.07, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai



berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai bapak kandung Termohon;-----
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 1996, dan setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sendiri, dan sudah dikaruniai seorang anak; -----
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja, akan tetapi sejak tahun 2015 dan pucaknya pada tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, disebabkan pada awalnya yaitu pada hari minggu tanggal 21 Pebruari 2016 Pemohon menabrak pagar rumah dengan mobil, sedangkan mengetahui Pemohon datang, maka Termohon maksudnya datang mau membuka pintu pagar, kemudian Pemohon turun dari mobil dengan memegang pisau kemudian saksi amankan pisau yang dipegang Pemohon, kemudian Pemohon diam, setelah situasi aman saksi heran kenapa Pemohon bertidak seperti itu, sedangkan rumah tangga antara Pemohon Termohon aman-aman saja dan begitu juga hubungan dengan orangtua Pemohon baik baik saja, dan setelah kejadian itu maka saksi pulang ke rumah, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang selama kurang lebih 01 tahun dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi, dan juga Pemohon jarang memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Termohon;-----
- Bahwa benar Pemohon pekerjaan sebagai anggota Polres Sumbawa tetapi penghasilan Pemohon saksi tidak tahu secara jelas;-----
- Bahwa, saksi telah berusaha memberi nasihat dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali, tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup



lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak ; -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Termohon membenarkannya, sedangkan Pemohon membantah bahwa pisau yang dibawah Pemohon untuk persediaan potong hewan korban;-----

3. Siti Aisyah binti Ahmad, umur 54 tahun tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Rt.04 Rw.07, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai adalah sebagai ibu kandung dengan Teremohon;-----
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah pada tahun 1996, dan setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sendiri, dan telah dikaruniai seorang anak; -----
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja, akan tetapi sejak 2015, dan puncaknya pada tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, disebabkan pada awalnya bahwa Termohon cemburu kepada Pemohon sebab anaknya Pemohon SMS kepada seorang wanita sehingga Pemohon mau pukul anaknya, maka saksi curigai bahwa Pemohon mempunyai pacar, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 01 tahun dan juga Pemohon jarang memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Termohon;-----
- Bahwa benar Pemohon pekerjaan sebagai anggota Polres Sumbawa tetapi penghasilan Pemohon saksi tidak tahu secara jelas;-----
- Bahwa, saksi telah berusaha memberi nasihat dan mendamaikan Pemohon dan



- Termohon agar dapat rukun kembali, tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup
- lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak ; -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Termohon membenarkannya, sedangkan Pemohon membantah punya pacar, yang benar bahwa anak Pemohon memaki-maki wanita tersebut, sehingga Pemohon mau pukul anaknya tersebut;-----

Bahwa atas dalil-dalil bantahannya tersebut Termohon mengajukan saksi-saksi adalah sebagai berikut;-----

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula tetap cerai dengan Termohon dan mohon putusan, sedangkan Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada jawaban semula tetap tidak mau cerai dengan Pemohon dan mohon putusan; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohoan Pemohon Konvesi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon Konvesi dan Termohon Konvensi telah datang menghadap sendiri di persidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, telah dilaksanakan mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi oleh H.Ahmad



Gani, SH, pada tanggal, 07-02-2017 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil karena Pemohon Konvensi tidak mau rukun dan menghendaki bercerai dengan Termohon Konvensi;-----

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan dibacakan surat Permohonan Pemohon Konvensi tersebut yang isinya tetap dipertahankan;-----

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sumbawa Besar, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah nyata bahwa perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Sumbawa Besar; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, pernikahan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dilaksanakan menurut Syari'at Islam dan telah dicatat oleh pejabat yang berwenang untuk itu maka berdasarkan Pasal 2 ayat ((1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 haruslah dinyatakan bahwa antara Konvensi Pemohon dan Termohon Konvensi telah terikat oleh perkawinan yang sah, dengan demikian maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 49 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo.Pasal I angka 37 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 3 bahwa Pemohon telah mendapat izin perceraian dari Kapolres Sumbawa;-----



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi, jawaban Termohon Konvensi, replik Pemohon Konvensi dan duplik Termohon Konvensi sebagaimana terurai diatas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dari permohonan talak Pemohon Konvensi adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sehingga rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis disebabkan antara lain Termohon tidak taat dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon, dan antara Pemohon Termohon tidak ada saling pengertian dalam rumah tangga, dan juga Termohon kurang baik hubungan dengan orangtua Pemohon dan juga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling pengertian dalam rumah tangga, yang akibatnya telah pisah ranjang selama 03 bulan;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat-surat, dan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;-----

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon memmbantah, dan selanjutnya untuk menguat dalil bantahannya maka Termohon Konvensi mengajukan alat bukti saksi-saksi, sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa dalil Permohonan Pemohon Konvensi yang dibenarkan oleh Termohon Konvensi dalam jawaban dan dupliknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa benar antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri sah, menikah di KUA. Kecamatan Sumbawa pada tahun 1996;-----
- Bahwa benar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi setelah menikah tinggal di rumah sendiri, dan telah dikaruniai seorang anak;-----



- Bahwa benar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 03 bulan, dan sudah tidak ada komunikasi lagi dan selama itu pula Termohon Konvensi jarang diberikan nafkah lahir maupun batin oleh Pemohon Konvensi;-----

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi yang tidak dibenarkan oleh Termohon Konvensi adalah bahwa Termohon tidak taat atau tidak mau mendengar nasehat Pemohon bukan itu masalahnya, yang benar adalah karena adanya pihak ketiga;;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon Konvensi dan jawaban Termohon tersebut diatas, para saksi Pemohon Konvensi telah menerangkan bahwa, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya lebih kurang pada bulan Tahun 2015, disebabkan bahwa pada awalnya Termohon selalu cemburu tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon, dan juga Termohon tidak baik hubungannya dengan keluarga Pemohon, walaupun Termohon menyatakan dalam bantahannya selalu berhubungan baik dengan orangtua Pemohon, karena adanya kesalahfahaman antara Pemohon dan Termohon maka timbulah peretangkalan antara Pemohon dan Termohon yang berkepanjangan, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 01 tahun dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi, dan juga Pemohon jarang memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Termohon;-----

Menimbang, bahwa keterangan Pemohon Konvensi, pengakuan Termohon Konvensi dan kelengkapan alat bukti yang diajukannya selama proses persidangan berlangsung maka Majelis telah dapat menemukan fakta dipersidangan dalam perkara ini,



yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri sah menikah di Sumbawa pada tahun 1996, dan setelah menikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal bersama di rumah sendiri, dan telah dikaruniai seorang anak; -----
- Bahwa, semula keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi rukun-rukun saja, akan sejak tahun 2015, dan puncak tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan disebabkan harmonis, disebabkan bahwa pada awalnya pada awalnya Termohon selalu cemburu tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon, dan juga Termohon tidak baik hubungannya dengan keluarga Pemohon, walaupun Termohon menyatakan dalam bantahannya selalu berhubugnan baik dengan orangtua Pemohon, karena adanya kesalahfahaman antara Pemohon dan Termohon maka timbulah peretangaran antara Pemohon dan Termohon yang berkepanjangan, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 01 tahun dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak ada komonikasi, dan juga Pemohon jarang memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Termohon;-----
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat disebabkan bahwa pada awalnya pada awalnya Termohon selalu cemburu tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon, dan juga Termohon tidak baik hubungannya dengan keluarga Pemohon, walaupun Termohon menyatakan dalam bantahannya selalu berhubugnan baik dengan orangtua Pemohon, karena adanya kesalahfahaman antara Pemohon dan Termohon maka timbulah peretangaran



antara Pemohon dan Termohon yang berkepanjangan, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 01 tahun dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi, dan juga Pemohon jarang memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Termohon, maka terjadilah perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan kembali, walaupun dalam perkara ini tidak dilihat siapa yang salah dan siapa yang benar, tetapi kenyataannya bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah – **Marriage Break – Down** – bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga – **Onheelaare tweespalt**, hati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah bertolak belakang, tidak ada lagi ikatan bathin, sehingga tidak ada lagi kemaslahatan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, karena itu perceraian jalan yang terbaik bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk menghindari kerusakan yang lebih parah, hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi;-----

درءالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kebaikan”;-----

Dan hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi :-----

لا ضرار ولا ضرار

Artinya : “Tidak boleh berbuat mudharat dan tidak pula memudharatkan”;-----

Dan hal itu ada relevansinya dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor :1 tahun 1974 dan Pasal 3 KHI, permohonan Pemohon Konvensi dapat dipertimbangkan;-----



Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon Konvensi telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya maka permohonan Pemohon Konvensi dapat diterima dan dikabulkan;-----

Menimbang bahwa sehubungan dengan permohonan ikrar talak Pemohon Konvensi telah dikabulkan, mengingat Pasal 118 KHI, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi dan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi disamping memberikan jawaban secara tertulis mengenai pokok perkara, juga telah mengajukan gugatan Rekonvensi secara tertulis;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah memenuhi Pasal 157 ayat (1) Rbg. dan Pasal 158 Rbg juga telah memenuhi ketentuan Pasal 78 huruf (c) Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989, Pasal mana tidak termasuk diubah oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, oleh karenanya secara formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi dan repliknya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;-----

- Uang Iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta juta rupiah);-----
- Uang Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);-----



- Uang nafkah yang dilalaikan 03 bulan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);-----

- Uang nafkah seorang anak perbulan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk biaya pendidikan; -----

Bahwa selain tersebut diatas, Termohon juga mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap harta bersama secara tertulis berupa;-----

- Bahwa sebuah permanent seluas 120 m2 yang berdiri di atas tanah lebih kurang 368 m2 yang terletak di RT 04, RW 07, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas sebagai berikut;-----

- Sebelah utara dengan Gang;-----

- Sebelah timur dengan rumah Arifin Marzuki;-----

- Sebelah barat dengan rumah orangtua Termohon;-----

- Sebelatan selatan dengan gang;-----

Sebuah Mobil Escudo;-----

Sebuah sepeda motor merk Suzuki;-----

Sebidang tanah seluas lebih kurang 03 are, yang terletak di Bukit Tinggi, Kelurahan Pekat, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;-----

Menimbang, bahawa atas gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengemukakan di dalam jawaban dan repliknya sanggup membayar nafkah Iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan nafkah Mut'ah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), dan nafkah anak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak sanggup diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebab nafkah tersebut adalah tanggung jawab Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, demikian juga nafkah yang dilalaikan, maka Tergugat



Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak sanggup memberikan kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi sebab Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tetap memberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, sedangkan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dalam repliknya tetap pada gugatan semula, dan juga Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dalam Dupliknya tetap pada jawabannya semula, kecuali obyek harta bersama sebab Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah sepakat untuk berdamai berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 04 Maret 2017, sehingga Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mencabut gugatan Rekonvensi pada obyek gugatan point 11 tersebut, karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah sepakat berdamai sesuai dengan surat pernyataan tanggal 04 Maret 2017, yang masing-masing telah ditanda tangani oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim tidak melanjutkan perkaranya dan mengabulkan pencabutan perkara Penggugat Rekonvensi pada point 11 pada surat gugatan Rekonvensi tersebut, dan obyek gugatan Rekonvensi selain dari pada itu maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa mengingat Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi hanya bekerja sebagai anggota Polres Sumbawa dengan penghasilan perbulan kurang lebih sekitar Rp. 5.579.200,- (lima juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), ditambah dengan tunjangan kinerja sebesar Rp 2.150.000,-(dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga keseluruhannya sebesar Rp. 7.729.200,- (tujuh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dan tanpa ada lagi penghasilan lain karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak mempunyai lagi pekerjaan yang selain sebagai anggota Polres, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi untuk membayar nafkah Iddah sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah seorang anak sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) sampai anak itu dewasa atau berdiri sendiri dan dan nafkah Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah menjalankan perkawinan sejak tanggal 15 Januari 1996, maka patutlah diberikan uang Mut'ah sejumlah tersebut, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) KHI: 'Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang maupun benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul', hal ini sejalan pula dengan Al-Qur'an dalam Surat Al-Baqarah ayat 241, maka berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan ternyata antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah melakukan hubungan suami isteri ba'da al-dukhul, sehingga Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi diwajibkan untuk membayar atau memberikan uang Mut'ah yang layak kepada kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan sesuai pula dengan keputusan dan kewajaran ditinjau status Tergugat sebagai anggota Polres sebagaimana tersebut di atas, selain itu pula Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memberikan uang nafkah Iddah, uang Mut'ah, dan nafkah anak ke depannya, dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tetap memberikan nafkah anaknya sebagaimana tersebut diatas, walaupun Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sering menafkahi anak-anaknya tersebut, dan juga nafkah yang dilalaikan selama 03 bulan sebesar perbulan Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan kelalaian Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI tersebut, sehingga dalam hal ini Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tetap diwajibkan untuk membayar kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi atas kelalaiannya tersebut, oleh sebab itu maka patut kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi diwajibkan untuk membayar tuntutan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi seluruhnya sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak sehingga tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;-----

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 lalu diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN. KUA di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada PPN. KUA. di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ; --

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi; -----

Mengingat memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

**DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (M. Tahir Lantu bin Lantu) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Konvensi (Nursidah binti M. Dahlan) di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;-----

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Reconvensi sebagian; -----
2. Menghukum Tergugat Reconvensi (M. Tahir Lantu bin Lantu) berkewajiban untuk membayar akibat cerai talak kepada Penggugat Reconvensi (Nursidah binti M. Dahlan) berupa: -----
 - 2.1.Nafkah Iddah sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);-----
 - 2.2.Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----
 - 2.3.Nafkah seorang anak Rp 2.500.000, (dua juta lima ratus rupiah) perbulan dan ditambah tiap-tiap tahun 10 % sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri;-
 - 2.4 Nafkah yang dilalaikan selama 03 bulan Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);-----
3. Menyatakan bahwa harta berupa;-----
 - Bahwa sebuah permanent seluas 120 m2 yang berdiri di atas tanah lebih kurang 368 2m yang terletak di R T 04, RW 07, Desa Labuhan Sumbawa,



Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas sebagai berikut;-----

- Sebelah utara dengan Gang;-----

- Sebelah timur dengan rumah Arifin Marzuki;-----

-Sebelah barat dengan rumah orangtua Termohon;-----

- Sebelatan selatan dengan gang;-----

-Sebuah Mobil Escudo;-----

- Sebuah sepeda motor merk Suzuki;-----

-Sebidang tanah seluas lebih kurang 03 are, yang terletak di Bukit Tinggi,

Tinggi,Kelurahan Pekat, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;-----

adalah Harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, telah diselesaikan secara damai berdasarkan surat pernyataan kedua belah pihak pada tanggal 04 Maret 2017;-----

4. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian tentang pembagian harta bersama tersebut, sebagaimana pada point 03 tersebut;-----

5. Menolak sebagian dan selebihnya;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;-----

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa, tanggal 02 Mei 2017 M., bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1438 H., oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sumbaw Besar, dengan susunan ABUBAKAR, SH., sebagai Ketua Majelis, H. M. MAFTUH, SH, M.E.I., dan A.



RIZA SUAIDI, S.Ag. M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan H. AMIRUDDIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon ; -----

Ketua Majelis,

ttd

ABUBAKAR, S.H.

Hakim Anggota I,

ttd

H. M. MAFTUH, SH,M.E.I

Hakim Anggota II,

ttd

A. RIZA SUAIDI, S.Ag.M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

H.AMIRUDDIN, SH.

Princian biaya perkara :

| | |
|------------------------------|---|
| Biaya Pendaftaran Rp. | 30.000,- |
| Biaya Porses Rp. | 50.000,- |
| Biaya Panggilan Rp. | 120.000,- |
| Biaya Redaksi Rp. | 6.000,- |
| Biaya Meterai Rp. | 5.000,- |
| Jumlah Rp. | 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan yang sesuai dengan aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar,



KARTIKA SRI ROHANA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)